



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

Siti Jahriah binti Amin, NIK.6302134106640004, tempat tanggal lahir di Kalian, 01 Juni 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Randi, RT.04, RW.001, Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;
melawan

Rismannor, tempat tanggal lahir di Randi, 02 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Jalan Randi, RT.04, RW.001, Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dengan perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktb. yang menyampaikan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1984 Pemohon dengan suami Pemohon bernama Asrani bin Kasah telah melaksanakan Pernikahan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam di Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru;

2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Amin (Ayah Kandung Pemohon), dan Penghulu yang menikahkannya bernama Sahrani Japri dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu: Alm. Murhan dan Alm. Japri, serta uang mahar Rp 5000,- (Lima Ribu Rupiah), namun saat itu tidak dicatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara sehingga Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami berstatus Jeka;

4. Bahwa antara Pemohon dan suami tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak . Dan orang tua dari suami Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum

6. Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14/11/2021 berdasarkan berdasarkan Surat Kematian nomor 6302-KM-18112021-0005 yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL;

7. Bahwa Almarhum ada mempunyai 1 orang anak :

Rismannor yang lahir pada tanggal 02-05-1988 di Randi;

8. Bahwa selama Pernikahan tersebut tidak ada pihak ke 3 yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama islam;

9. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas/dasar hukum untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Siti Jahriah Binti Amin dengan suami Pemohon bernama Asrani yang dilangsungkan di Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru pada tanggal 24 Maret 1984;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, dan Termohon telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan, Termohon menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan tersebut dan tidak keberatan atas permohonan a quo;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6302134106640004 tanggal 22 Juni 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asrani Nomor 6302130505080015 tanggal 03 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asrani Nomor 6302-KM-18112021-0005 tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatn Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar Nomor: 112/Kua.17.13-20/PW.01/11/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. Mahmud bin Amin, tempat tanggal lahir di Kalian, 03 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Mandala Sari, RT.1, Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Asrani bin Kasah sebagai suami Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini menjadi Termohon;
- Bahwa saat ini Asrani bin Kasah sudah meninggal dunia dikarenakan sakit, kalau tidak salah pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Pemohon dan Asrani bin Kasah menikah sirri pada tanggal 24 Maret 1984;
- Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Asrani bin Kasah dan melihat langsung proses akad nikah tersebut,
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amin, dan penghulu menikah yang bernama Sahrani Japri, yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Murhan dan Japri dan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), dan dalam pernikahan akad pernikahannya ada ijab Kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;
- Bahwa almarhum Asrani bin Kasah berstatus perjaka, dan Pemohon perawan, mereka bukan saudara kandung, sedarah, semenda dan sesusuan, serta secara hukum antara Pemohon dan Asrani bin Kasah tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Asrani bin Kasah tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Asrani bin Kasah hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Asrani bin Kasah;

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Miluddin bin Abidin**, tempat tanggal lahir di Bakau 11 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Bumbu Raya, RT. 01, Desa Sampanahan, Kecamatan Sampanahan Hulu, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai keponakan Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Asrani bin Kasah sebagai suami Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini menjadi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Asrani bin Kasah menikah pada tanggal 24 Maret 1984 di rumah ayah kandung Pemohon di Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Asrani bin Kasah dan melihat langsung proses akad nikah tersebut,
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amin dan penghulu nikah bernama Sahrani Japri Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Murhan dan Japri dan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), dan dalam pernikahan akad pernikahannya ada ijab Kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;
- Bahwa almarhum Asrani bin Kasah berstatus perjaka, dan Pemohon perawan, mereka bukan saudara kandung, sedarah, semenda dan sesusuan, serta secara hukum antara Pemohon dan Asrani bin Kasah tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, Pemohon dengan Asrani bin Kasah membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga Termohon meninggal dunia karena sakit dan tidak pernah bercerai;

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Asrani bin Kasah tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Asrani bin Kasah ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Asrani bin Kasah;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, juga tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak juga mengajukan bukti apapun, sehingga secara hukum Termohon dianggap telah membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya, dan Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah kontensius yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon sebagaimana mestinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pada tanggal 24 Maret 1984, pemohon dengan suami pemohon bernama Asrani bin Kasah, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Amin (Ayah Pemohon), dan penghulu yang menikahkan bernama Sahrani Japri dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Murhan dan Japri serta uang mahar berupa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) Namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, sehingga pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang sah. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka. Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2021 berdasarkan surat kematian

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 6302-KM-18112021-0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan, Termohon menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan tersebut dan tidak keberatan atas permohonan a quo;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1, sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai warga Kabupaten Kotabaru dan berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, dan benar Pemohon dan Termohon masih beragama Islam, dan benar bahwa Termohon adalah anak-anak kandung Asrani bin Kasah dan Pemohon, dan benar almarhum Asrani bin Kasah telah meninggal pada tanggal 14 November 2021 karena sakit, dan pernikahan sirri mereka benar tidak tercatat di KUA Kecamatan Pamukan Utara, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Sebagaimana maksud Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon, saksi-saksi hadir dan melihat langsung proses pernikahan tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, juga tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak juga mengajukan bukti apapun, sehingga secara hukum Termohon dianggap telah membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, bahwa pada pokoknya pada tanggal 24 Maret 1984, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Asrani bin Kasah, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Amin (ayah kandung pemohon), dan penghulu yang menikahkan bernama Sahrani Japri, dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Murhan dan Japri serta uang mahar berupa Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara serta sekarang Pemohon mohon agar diisbatkan pernikahannya dengan almarhum **Asrani bin Kasah** guna mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak serta ingin mengurus BPJS ketenagakerjaan, sehingga membutuhkan putusan ini sebagai bukti perkawinannya.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini sebagai Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Asrani bin Kasah tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon hanya bersuami Asrani bin Kasah dan Asrani bin Kasah hanya beristeri Pemohon;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Asrani bin Kasah berstatus jejak;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Asrani bin Kasah;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Asrani bin Kasah telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2021 karena sakit;

Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan almarhum tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dan almarhum untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 24 Maret 1984 di Kecamatan Pamukan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

3. Kitab *Al Anwar* halaman 291, dan dari Kitab *l'anatuththalibin*, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : " Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi ; seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan almarhum Asrani bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasah untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga **patut untuk dikabulkan** karena telah terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Asrani bin Kasah telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Maret 1984 di Desa Bakau, KUA Kecamatan Pamukan Utara yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru sesuai dengan tempat berlangsungnya pernikahan sirri Pemohon dan almarhum Asrani bin Kasah pada saat itu, untuk mempermudah proses administrasi pencatatan nikah tersebut, guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Siti Jahriah Binti Amin**) dengan almarhum suami Pemohon (**Asrani Bin Kasah**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 1984, di Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya	Rp.	75.000,-
	Proses		
3.	Biaya	Rp.	2.000.000,-
	Panggilan		
4.	PNBP	Rp.	20.000,-
	Panggilan		
5.	Biaya	Rp.	10.000,-
	Redaksi		
6.	Biaya	Rp.	10.000,-
	Materai		
	JUMLAH	Rp.	2.145.000,-

(dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)